

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II
SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang PBPHH

PT BUMI INDAH GLOBAL
PROVINSI BANTEN

Lokasi Kantor / Pabrik

Jalan Cikande – Rangkas Bitung KM 4.5 Desa Kareo
Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten



Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Juni 2022

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1	Nama LV-LK	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir Akta No. 22 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Akta Perubahan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0418999 tanggal 16 Juli 2021.
4	Pengurus LV-LK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor VLK	:	1. Heni Handayani (Lead Auditor) 2. Betanur Bengawaningtyas (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT BUMI INDAH GLOBAL

1	Organisasi / Auditee	:	PT Bumi Indah Global
2	Lokasi	:	<u>Kantor dan Pabrik :</u> Jalan Cikande – Rangkas Bitung KM 4.5 Desa Kareo Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten 42177, Indonesia
3	Kategori Industri	:	Industri Furniture Lainnya
4	Izin Usaha Industri	:	<u>Izin Usaha Industri</u> Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Nomor 30/3604/IU// PMDN/2013 tanggal 8 Juli 2013. <u>Izin Usaha Industri</u> Surat Keputusan Lembaga OSS tanggal 4 Desember 2018, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120216102099.
5	Akte pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perusahaan:</u> Akta Nomor 48 tanggal 29 Juni 2009 dibuat oleh Notaris Arjamalis Roswar, S.H. yang berkedudukan di Kota Serang. Akta pendirian sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan PLH Dirjen Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-41869.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 27 Agustus 2009. <u>Akta Perubahan Terakhir:</u> Akta Nomor 3 tanggal 10 September 2018, dibuat oleh Kantor Notaris Aliasman, SH, M.KN. yang berkedudukan di Kabupaten Lebak. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan sesuai dengan Surat Keputusan Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020632.AH.01.02.TAHUN2018 tanggal 4 Oktober 2018.
6	Jenis produk dan kapasitas izin (yang disertifikasi VLK)	:	Krei dari Kayu : 100,000 set / tahun
7	Pemegang saham	:	Jacob Wijaya : 96.24% Amad : 3.76%
8	Komisaris	:	Amad
9	Direksi	:	Jacob Wijaya
10	Wakil Managemen untuk SVLK	:	Saifullah Toyyib

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan II SVLK untuk Pemegang PBPHH tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan	30 Mei 2022 - Ruang Pertemuan Kantor PT Bumi Indah Global - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri MR dan staff PT Bumi Indah Global dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 – 31 Mei 2022 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi.	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4. tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP
Pertemuan Penutupan	31 Mei 2022 - Ruang Pertemuan Kantor PT Bumi Indah Global - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri MR dan staff PT Bumi Indah Global dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu , Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt, Lampiran 4.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	Terdapat Akta pendirian nomor 48 tanggal 29 Juni 2009 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK PLH Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM no. AHU-41896.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 27 Agustus 2009. tercatat dalam sistem administrasi Badan Hukum dengan nomor Akta Notaris nomor 03 tanggal 10 September 2018 yang dibuat oleh notaris Aliasman, SH, M.KN di Kabupaten Lebak. Akte perubahan telah mendapatkan persetujuan dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU-0020632.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 4 Oktober 2018
			b	Memenuhi	PT Bumi Indah Global telah memiliki izin usaha perdagangan yang tercantum dalam izin usaha industri dan izin perluasan tetap dari instansi yang berwenang.
			c	Memenuhi	PT Bumi Indah Global telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120216102099 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
			d	Memenuhi	Hasil verifikasi nomor NPWP, 9 (sembilan) digit awal nomor NPWP PT Bumi Indah Global sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB.
			e	Memenuhi	PT Bumi Indah Global telah memiliki dokumen telah menyusun dokumen Upaya Pengelolaan / Pemantauan Lingkungan (UKL/ UPL) pada tahun 2009 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sesuai surat nomor 666.1/37/Penceg/BPLH/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Persetujuan UKL/UPL. Terdapat Laporan Pengelolaan Lingkungan Implementasi UKL-UPL Triwulan 4 (oktober – Desember) tahun 2021 dan Triwulan I tahun 2022 dengan bukti tanda terima Dinas Lingkungan Hidup tanggal 22 April 2022.
			f	Memenuhi	PT Bumi Indah Global telah memiliki dokumen IUI yang masih berlaku dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin IUI yang dimiliki.
	K1.2	1.2.1	-	Memenuhi	PT Bumi Indah Global telah memiliki dokumen identitas importir yaitu Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor 280401374-P dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan nomor 8120216102099 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 29 November 2018.
	K1.3	1.3.1	-	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global merupakan perusahaan berbadan hukum, tidak terbentuk dari kelompok.
P2	K2.1	2.1.1	a	Memenuhi	PT Bumi Indah Global melakukan pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli, berupa kayu gergajian (kayu reng), dan karton dengan mekanisme pembelian bahan baku lokal adalah sistem putus yaitu apabila perlu bahan baku, maka langsung beli dan membuat purchase order (PO).
			b	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Bumi Indah Global periode audit Mei 2021 s.d. April 2022 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah..
			c	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global dalam periode audit Mei 2021 s.d. April 2022 tidak mempergunakan kayu bongkaran untuk bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					produksinya.
			d	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global dalam periode audit Mei 2021 s.d. April 2022 tidak mempergunakan kayu limbah industri untuk bahan baku produksinya.
			e	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu PT Bumi Indah Global telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP, tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		2.1.2	a	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa antara dokume PIB, packing list, invoice dan B/L untuk pembelian impor PT Bumi Indah Global selama periode audit telah sesuai satu sama lain.
			b	Tidak Memenuhi	Sampai dengan pada tanggal 14 Juni 2022 PT Bumi Indah Global belum memiliki Persetujuan Impor (PI) ataupun bukti yang menunjukkan pengurusan Persetujuan Impor (PI)
			c	Tidak Memenuhi	Sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 PT Bumi Indah Global belum bisa menunjukkan relisasi impor pada website silk.menlhk, Deklarasi Impor (DI), dan Persetujuan Impor (PI).
			d	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global berlokasi pada Kawasan berikat, sehingga tidak diwajibkan membayar Bea Masuk (BM).
			e	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global selama periode bulan Mei 2021 sd. April 2022 melakukan impor bahan baku kayu jenis Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>) untuk proses produksinya. <i>Hibiscus tiliaceus</i> tidak termasuk daftar CITES Appendices I, II and III 14 February 2021.
			f	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen terdapat pencatatan penggunaan kayu impor (<i>basswood</i>) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir . PT Bumi Indah Global telah dapat menunjukkan bukti penggunaan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					kayu impor.
			g	Memenuhi	PT Bumi Indah Global telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas, dan telah melaksanakan uji tuntas. Serta terdapat kesesuaian antara dokumen Legalitas Kayu Impor dengan DI dan hasil uji tuntas.
			h	Memenuhi	Seluruh importir dari PT Bumi Indah Global telah memiliki dokumen yang menjamin legalitas kayu yang berasal dari pembelian impor bahan baku.
			i	Memenuhi	PT Bumi Indah Global selama periode bulan Mei 2021 sd. April 2022 telah memiliki DKP impor untuk seluruh kedatangan kayu impor.
		2.1.3	a	Memenuhi	PT Bumi Indah Global dalam periode audit Mei 2021 sd. April 2022 memiliki rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	PT Bumi Indah Global telah membuat dan menyusun laporan produksi (LMHHOK) berdasarkan jenis produk, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.
			c	Memenuhi	Jenis produk PT Bumi Indah Global sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
			d	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global dalam periode audit Mei 2021 sd. April 2022 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang,
			e	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang telah disusun oleh PT Bumi Indah Global dalam periode audit Mei 2021 sd. April 2022 sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global dalam periode audit Mei 2021 sd. April 2022 tidak melakukan kerjasama dengan penyedia jasa (pihak lain) ataupun IRT/Pengrajin.
			b	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global dalam periode audit Mei 2021 sd. April 2022 tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama dengan pihak lain dalam proses produksi
			c	Tidak Diterapkan	Mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk Basswood Blind dilakukan secara mandiri di pabrik PT Bumi Indah Global. Tidak terdapat kegiatan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahan industri yang dijasakan melalui industri lain atau industri rumah tangga.
			d	Tidak Diterapkan	Mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk Basswood Blind dilakukan secara mandiri di pabrik PT Bumi Indah Global. Sehingga tidak terdapat kegiatan pemisahan dan dokumentasi catatan pemisahan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahan industri yang dijasakan melalui industri lain
			e	Tidak Diterapkan	Mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk Basswood Blind dilakukan secara mandiri di pabrik PT Bumi Indah Global. Sehingga tidak terdapat kegiatan pendokumentasian proses produksi produk auditee, dokumen ekspor auditee yang dijasakan
P3	K3.1	3.1.1	a.	Tidak Diterapkan	PT Bumi Indah Global tidak melakukan proses penjualan lokal dan hanya melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
	K3.2	3.2.1	a	Memenuhi	PT Bumi Indah Global Periode Mei 2021 sd. April 2022 melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
			b	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
			c	Tidak Diterapkan	Tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor PT Bumi Indah Global dalam periode ekspor Mei 2021 sd. April 2022.
			d	Tidak Diterapkan	Produk krei dari kayu yang merupakan produk PT Bumi Indah Global tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan ekspornya.
			e	Tidak Diterapkan	Berdasarkan informasi jenis bahan baku kayu tercantum dalam seluruh dokumen penerimaan bahan baku yang masuk ke PT Bumi Indah Global selama periode Mei 2021 sd. April 2022, tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES.
	K3.3	3.3.1	-	Memenuhi	PT Bumi Indah Global periode bulan Mei 2021 sd. April 2022 telah mengimplementasikan penggunaan tanda V – Legal untuk digunakan pada dokumen invoice dan packing list.
P4	K4.1	4.1.1	a	Memenuhi	PT Bumi Indah Global periode bulan Mei 2021 sd. April 2022 menyediakan peralatan K3, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			b	Memenuhi	PT Bumi Indah Global periode bulan Mei 2021 sd. April 2022 telah menyusun data kecelakaan kerja yang lengkap yang terdiri dari data : nama pekerja, asal divisi atau bagian yang mengalami kecelakaan, bulan, tindakan penanganan dan tindakan aturan
	K4.2	4.2.1	-	Memenuhi	Periode bulan Mei 2021 sd. April 2022 Pekerja PT Bumi Indah Global belum ada yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, namun PT Bumi Indah Global telah memiliki kebijakan untuk memberikan ijin kepada pekerjanya untuk berserikat atau mendirikan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					Serikat Pekerja. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Bumi Indah Global di tanggal 22 Juli 2019.
		4.2.2	-	Memenuhi	PT Bumi Indah Global adalah perusahaan yang mempekerjakan pekerja lebih dari 10 orang, sehingga memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perusahaan. PT Bumi Indah Global telah memiliki Draft Peraturan Perusahaan Tahun 2022 beserta dengan beserta tanda terima bahwa Peraturan Perusahaan PT Bumi Indah Global dalam proses pengesahan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tanggal 2 Juni 2022.
		4.2.3	-	Memenuhi	PT Bumi Indah Global per bulan April 2022 tercatat sebanyak 134 orang, yang terdiri dari 63 orang perempuan dan 143 orang laki-laki. Hasil verifikasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun pada saat mulai bekerja.

Sertifikat

Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Juncto P.15/PHPL/PPHH/HPL tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

No. Registrasi Sertifikat : 824 303 200008

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat : **PT BUMI INDAH GLOBAL**

Kantor / Pabrik :

Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung Km 4,5 Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Izin Usaha Industri :

Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Nomor 30/3604/IU/PMDN/2013 tanggal 8 Juli 2013.

Ruang Lingkup : Industri Krei Kayu

Terbukti telah Memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHKK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta, serta Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHKK Dan IUI Juncto Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Masa Berlaku : Sertifikat ini berlaku dari 10-07-2020 sampai 09-07-2026